



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**OPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BIDANG : PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
PROGRAM : PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KEGIATAN : PELAKSANAAN PELAYANAN UP3SK

I. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1) Program kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran dan DPA OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2017 tentang APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.
- 3) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.

b. Gambaran Umum

Kabupaten Pesisir Selatan terletak di sebelah Selatan Propinsi Sumatera Barat, dengan luas 579.495 Ha, yang terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan, 182 (seratus delapan puluh dua) nagari/desa dan 480 (empat ratus delapan puluh) kampung/ dusun. Topografi wilayah bergunung-gunung dan berbukit-bukit, yang merupakan perpanjangan dan lingkup dari bukit barisan, dengan tinggi dari permukaan laut berkisar antara 0 - 1000 meter.

Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2017 sebanyak 506.284 jiwa atau 149.364 KK, yang terdiri dari 255.885 laki-laki dan 250.399 perempuan yang tersebar pada 15 (Lima Belas) kecamatan.

Data tersebut tersebar di 15 kecamatan, sehingga perlu inovasi pelayanan untuk dapat menjangkau semua penduduk di semua kecamatan, nagari dan kampung agar bisa memiliki dokumen kependudukan seperti KK,KTP,Akta dll.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

- 1) Tertuang dalam RPJMD Pesisir Selatan untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Pesisir Selatan,
- 2) Tertuang dalam Renstra OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021.
- 3) Tertuang dalam Rencana Kerja OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018,
- 4) Tertuang dalam RKA dan DPA OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.
- 5) Anggaran Kegiatan tersedia dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

II. KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN

a. Uraian Kegiatan

Pelayanan UP3SK dilakukan dengan memakai mobil keliling mendatangi seluruh kecamatan, nagari dan kampung.

b. Batasan Kegiatan

Kegiatan Pelayanan UP3SK melayani dokumen kependudukan seperti KK, KTP, Akta Kelahiran, Pindah datang dan perekaman data KTP, yang dilakukan langsung ke seluruh kecamatan, nagari dan kampung.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan

Mewujudkan pelayanan yang memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.

b. Tujuan Kegiatan

- 1) Memudahkan masyarakat yang ingin mengurus dan memperbarui dokumen kependudukan
- 2) Meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

IV. KELUARAN

a. Kualitatif

Terlaksananya pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil langsung ke kecamatan, nagari dan kampung.

b. Kuantitatif

Tersedianya Dokumen kependudukan bagi masyarakat seperti KK, KTP dan Akta.

V. CARA PELAKSANAAN

a. Metode Pelaksanaan

- 1) Pelayanan langsung ke Kecamatan, Nagari dan Kampung.
- 2) Pelayanan langsung ke sekolah-sekolah SMA,
- 3) Pelayanan dilakukan dengan mobil pelayanan keliling.

b. Tahapan Kegiatan

- 1) Rapat penyusunan Tim Kerja
- 2) Membuat SK Pembentukan Tim Kerja
- 3) Rapat Tim Kerja untuk persiapan pelaksanaan kegiatan
- 4) Melakukan pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Mobil Keliling
- 5) Evaluasi Kegiatan
- 6) Membuat Laporan Kegiatan.

VI. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan UP3SK dilakukan di wilayah kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

VII. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Pelaksana : OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan pada Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

VIII. JADWAL KEGIATAN

a. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dari tanggal 04 Januari sampai 22 Desember 2018.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
01-05												
06-10												
11-15												
16-20												
21-25												
26-31												

Keterangan :

	Rapat penyusunan Tim Kerja
	Membuat SK Pembentukan Tim Kerja
	Rapat Tim Kerja
	Menyiapkan SDM dan Perangkat IT
	Pelayanan
	Evaluasi Kegiatan
	Membuat Laporan Kegiatan

IX. BIAYA

Pelaksanaan kegiatan ini dianggarkan oleh APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 168.925.000,- (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).



Paiman, 22 Januari 2018

Kuasa Pengguna Anggaran

EDI SISWADI, SE,MM

Nip. 19660306 199403 1 004